

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Provinsi Jawa Tengah. Sebagai dasar pengaturan investasi maka pemerintah membuat UU no. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).

Setahun kemudian para investor dalam negeri terpenggil untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah UU No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang-undang tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan UU No.12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna melaksanakan kedua UU tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepres No.53 Tahun 1977 Juncto Kepres No.33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya berada di tingkat Provinsi. Namun

pada masa kepresidenan Prof. Dr. BJ. Habibie ada perubahan mengenai tugas dan fungsi BPMKD yang diatur dengan Kepres No.26 Tahun 1980 diperbarui dengan Kepres No. 116 Tahun 1998.

Setahun kemudian, kepres tersebut dirubah lagi dengan kepres No. 122 tahun 1999 yang memberikan Kewenangan BPMKD untuk menerbitkan izin PMA/ PMDN. Untuk menindak lanjuti Kepres No. 122 Tahun 1999 di provinsi Jawa Tengah diterbitkan keputusan Gubernur No.49 Tahun 1999. Pada tahun 2000, pemerintah mervisi kembali dengan peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana dijelaskan tentang diperbolehkannya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama. BPM sebagai kelanjutan dari BPKMD yang secara hukum keberadaannya berdasarkan kepada :

1. Keputusan presiden (Kepres) No. 26 Tahun 1980 No. 116 Tahun 1998 tentang pembentukan BPKMD;
2. Keputusan menteri dalam negeri nomor 30 Tahun 1986 tentang organisasi dan tata kerja BPKMD;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 061/ 260/ 1989 tanggal 28 September 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja BPMKD. Sementara diberlakukannya peraturan baru yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk dibentuk lembaga baru yang meliputi setda, setwakan badan, dinas, kantor yang ditetapkan dengan perda dalam hal ini BPM dibentuk berdasar peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tertanggal 21 Mei bersama-sama dengan lainnya. Akan tetapi, nama BPM kemudian diganti lagi menjdai BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam peraturan daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, inspektorat dan lembaga teknis daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertanggal 7 juni 2008. Kantor BPM terletak di daerah Jl. Mgr

Soegiyoptanoto No. 1 Semarang Jawa Tengah, namun BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di :

- a. Jl. Gajah mada No.55B Semarang (1 Oktober 1973-1974);
- b. Jl. Pemuda No. 70 Lt.2 Semarang (Tahun 1974-1980);
- c. Jl.Menteri Supeno No.14 Semarang (Tahun 1980-1983);
- d. Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang (Tahun 1983-Sekarang).

2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Visi

"Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025 ".

2.2.2 Misi

- a. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/ buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
- b. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
- c. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;

- d. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/ kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
- e. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumber daya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
- f. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

2.3 Rencana Umum Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Jawa Tengah harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2001-2010 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,01 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 5,59 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2002, yakni 3,55 %. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor bangunan (konstruksi) dengan pertumbuhan 7,69 % per tahun. Sektor lain yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa sebesar 6,77 %, sektor pertambangan dan galian sebesar 6,69 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,59 %. Sementara itu, sektor pertanian Jawa Tengah hanya tumbuh rata-rata sebesar 2,98 % per tahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi serta ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM nasional, RUPMP menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan

prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/ atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Jawa Tengah.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan penanaman modal Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
6. Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang terdiri dari:

1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
2. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).

2.4 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menggunakan bentuk struktur dan organisasi garis dan staf. Kepala DPMPTSP sebagai pimpinan tertinggi dan pemegang kendali penuh terhadap kinerja DPMPTSP. Kepala Dinas membawahi secara langsung sekretariat yang dibantu oleh tiga sub bagian yaitu sub bagian program, sub bagian keuangan kemudian sub bagian umum dan kepegawaian. Kepala juga dibantu oleh enam bidang, yaitu bidang perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari seksi perencanaan dan seksi pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan. Bidang yang kedua adalah bidang promosi penanaman modal yang terdiri dari seksi promosi, seksi pembinaan, dan seksi pemberdayaan usaha. Bidang yang ketiga adalah bidang pelayanan peizinan yang terdiri dari seksi administrasi perizinan bidang pembangunan, seksi administrasi perizinan bidang perekonomian, dan seksi administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan. Bidang yang keempat adalah bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang terdiri dari seksi pengawasan, seksi pengendalian, dan seksi monitoring dan evaluasi. Bidang yang kelima adalah bidang pengaduan dan peningkatan layanan yang terdiri dari seksi penanganan pengaduan dan seksi peningkatan sarana

prasarana layanan. Bidang yang terakhir adalah bidang pengelolaan data dan informasi yang terdiri dari seksi pengolahan data dan informasi dan seksi pengembangan sistem informasi.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi dari Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibantu oleh tiga Sub bagian yaitu Sub bagian program, Sub bagian keuangan kemudian Sub bagian umum dan kepegawaian.

Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Program

Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
- 3) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- 6) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
- 4) Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- 6) Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- 7) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan, merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengembangan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, dan pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perencanaan dan pengembangan dibantu oleh dua seksi, yang terdiri dari seksi perencanaan dan seksi pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

a. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 3) Menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal;
- 4) Menyiapkan bahan pemantauan, bimbingan dan pengawasan penanaman modal;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah;
- 6) Menyiapkan bahan pengusulan pemberian fasilitas/ insentif di urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;

- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- 8) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan, yaitu meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan;
- 4) Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan, analisis, penyajian potensi serta peluang investasi daerah;
- 5) Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan potensi serta peluang investasi daerah;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan profil potensi dan peluang investasi;
- 7) Menyiapkan bahan pengusulan daftar bidang usaha yang tertutup/terbuka dengan persyaratan;
- 8) Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa permasalahan/hambatan pengembangan penanaman modal;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan; dan
- 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal, merupakan unsur pelaksana di bidang promosi penanaman modal, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai tugasnya.

Bidang promosi penanaman modal dibantu oleh tiga seksi, yang terdiri dari seksi promosi, seksi pembinaan, dan seksi pemberdayaan usaha. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

a. Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, yaitu meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang promosi;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang promosi;

- 4) Menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis promosi;
- 5) Menyiapkan bahan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- 7) Menyiapkan bahan perumusan, menyusun materi, menetapkan sasaran promosi, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi;
- 8) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan promosi dan pengembangan promosi;
- 9) Menyiapkan bahan penyelenggaraan serta berpartisipasi pada kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis;
- 11) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi; dan
- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang pembinaan;
- 4) Menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan;

- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi tindaklanjut terhadap kepeminatan investasi lintas sektor, lintas kabupaten/ kota dan Pemerintah;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penyiapan data kebutuhan calon investor hasil promosi dalam dan luar negeri;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pertemuan calon investor dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan; dan
- 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pemberdayaan Usaha

Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang pemberdayaan usaha;
- 4) Menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;

- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan investasi skala besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- 7) Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama investasi lintas sektor di dalam dan luar negeri;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan pola pemberdayaan usaha berdasarkan peluang dan potensi Daerah;
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan usaha skala menengah dan kecil;
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi permasalahan serta solusi dalam pemberdayaan usaha;
- 11) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaa usaha; dan
- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan perizinan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan, administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;

- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan peizinan dibantu oleh tiga seksi, yang terdiri dari seksi administrasi perizinan bidang pembangunan, seksi administrasi perizinan bidang perekonomian, dan seksi administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan

Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan, yaitu meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang pembangunan;
- 4) Menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang pembangunan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan izin bidang pembangunan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara perizinan bidang pembangunan;
- 7) Menyiapkan bahan pelayanan terpadu satu pintu administrasi perizinan bidang pembangunan;

- 8) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan pembangunan yang meliputi: pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air, perhubungan dan komunikasi dan informatika, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan kearsipan;
- 9) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/ kota dan pemerintah bidang pembangunan;
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan; dan
- 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian

Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang perekonomian;
- 4) Menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang perekonomian;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan izin bidang perekonomian;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara perizinan bidang perekonomian;
- 7) Menyiapkan bahan pelayanan terpadu satu pintu administrasi perizinan bidang perekonomian;
- 8) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan perekonomian yang meliputi penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian,

perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;

- 9) Menyiapkan bahan pengoordinasian fasilitasi pemberian pelayanan dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah;
 - 10) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan perizinan bidang perekonomian;
 - 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/ kota dan pemerintah bidang perekonomian;
 - 12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian; dan
 - 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan

Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 4) Menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;

- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan izin bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 7) Menyiapkan bahan pelayanan terpadu satu pintu administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 8) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan pembangunan yang meliputi kesatuan bangsa dan politik, sosial, pendidikan, kesehatan, kehutanan, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral;
- 9) Menyiapkan bahan pengoordinasian fasilitasi pemberian pelayanan dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
- 10) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/ kota dan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
- 12) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, merupakan unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Dalam

melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal dibantu oleh tiga seksi, yang terdiri dari seksi pengawasan, seksi pengendalian, dan seksi monitoring dan evaluasi. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

a. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- 3) Menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengawasan;
- 4) Menyediakan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan;

- 5) Menyediakan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - 6) Menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan pedoman dan standar operasional pengawasan;
 - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota di bidang pengawasan;
 - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
 - 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; dan
 - 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, yaitu meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan bidang pengendalian penanaman modal;
- 4) Menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang pengendalian penanaman modal;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan di bidang pengendalian penanaman modal;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar operasional di bidang pengendalian penanaman modal;
- 7) Menyiapkan bahan pengoordinasian tindaklanjut hasil pengendalian lintas sektor, kabupaten/ kota dan pemerintah;

- 8) Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala penanaman modal;
 - 9) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan dukungan pengendalian penanaman modal;
 - 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penanaman modal; dan
 - 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan bidang monitoring dan evaluasi;
- 4) Menyiapkan bahan pengkajian bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi;
- 6) Menyiapkan bahan analisa data perusahaan;
- 7) Menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi;
- 8) Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi; dan
- 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan merupakan unsur pelaksana di bidang pengaduan dan peningkatan layanan, berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep/ penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan, peningkatan sarana prasarana layanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengaduan dan peningkatan layanan dibantu oleh dua seksi, yang terdiri dari seksi penanganan pengaduan dan seksi peningkatan sarana prasarana layanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan.

a. Seksi Penanganan Pengaduan

Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang penanganan pengaduan;

- 4) Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan;
 - 5) Menyiapkan bahan pengoordinasian penanganan pengaduan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - 6) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penanganan pengaduan pelayanan pada lintas sektor, lintas kabupaten/ kota;
 - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian advokasi dan konsultasi pelayanan serta pengaduan langsung;
 - 8) Menyiapkan bahan pengelolaan penanganan pengaduan melalui media sosial, media cetak dan media elektronik;
 - 9) Menyiapkan bahan pengelolaan laporan hasil survey kepuasan masyarakat.
 - 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan; dan
 - 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan

Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana prasarana layanan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana prasarana layanan;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan;
- 4) Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan;
- 5) Menyiapkan bahan pengoordinasian penanganan pengaduan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;

- 6) Menyiapkan bahan pengembangan inovasi, kebijakan perbaikan regulasi dan instrumentasi pelayanan;
- 7) Menyiapkan bahan pengelolaan standar manajemen mutu pelayanan perizinan;
- 8) Menyiapkan bahan penilaian pelayanan terpadu satu pintu;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan; dan
- 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan data dan informasi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengelolaan data dan informasi dibantu oleh dua seksi, yang terdiri dari seksi pengolahan data dan informasi dan seksi pengembangan sistem informasi. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi, yaitu meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan perizinan di bidang pengolahan data dan informasi;
- 4) Menyiapkan bahan pelayanan informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- 5) Menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pengolahan data dan penyajian informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- 6) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan pelayanan informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- 7) Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan di bidang pengolahan data dan informasi;
- 8) Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- 9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi; dan
- 10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi, yaitu meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengembangan sistem informasi;
- 4) Menyiapkan bahan pengkajian di bidang pengembangan sistem informasi;
- 5) Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan di bidang pengembangan sistem informasi;
- 6) Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- 7) Menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- 9) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.